

PENGARUH PERSEPSI FUNGSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMUTIHAN DENDA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH PANDEGLANG

Egy Gustiyana

Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

E-mail: egyustiyana31@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi fungsi pajak terhadap dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian ini juga melihat peranan pemutihan denda pada pengaruh persepsi fungsi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Pandeglang sebanyak 248.869 orang. Sampel penelitian menggunakan metode slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dan Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan program SPSS Versi 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial persepsi fungsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. pemutihan denda memoderisasi persepsi fungsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dan pemutihan denda memoderisasi pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci

Persepsi Fungsi Pajak, Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemutihan Denda Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of perceptions of tax functions and tax services on taxpayer compliance. Furthermore, this research also looks at the role of fines reduction in the influence of perceptions of tax functions and tax services on taxpayer compliance. This type of research is quantitative. The data collection technique uses a questionnaire. The population in this study was 248,869 motor vehicle taxpayers registered at the SAMSAT Pandeglang office. The research sample used the Slovin method. The data analysis technique used is Multiple Linear Regression Analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) using the SPSS Version 25.0 program. The results of this research show that partially the perception of the tax function has a significant effect on taxpayer compliance. Tax services have a significant effect on taxpayer compliance. fines reduction moderates the perception of the tax function and has a significant effect on taxpayer compliance. and reducing fines, modernizing tax services has a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords

Perception of Tax Function, Tax Service, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Fines Bleaching

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang salah satu pendapatannya adalah Pajak (Irawati & Sari, 2019). Untuk itu, meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan. Menurut informasi CNN Indonesia, (2023) salah satu kasus penggelapan pajak di tahun 2023 ini adalah kasus penggelapan dana yang terjadi di UPT Samsat Panguruan, Kabupaten Samosir

yang diduga menggelapkan uang pajak kendaraan sebesar Rp. 2,5 miliar milik ratusan wajib pajak. Penggelapan uang pajak itu diduga terjadi sejak tahun 2018. Keberadaan kasus penggelapan pajak dan korupsi menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto dalam Khairunnisa & Sitabuana, 2022). Karena, dengan kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berdampak pada rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (Yessica, 2022).

Informasi dari CNBC Indonesia (2021), di mana pada tahun 2015 masyarakat yang taat hanya 10,97 juta dari total wajib pajak sebanyak 18,16 juta. Artinya rasio kepatuhannya hanya mencapai 60%. Tahun 2016, rasio kepatuhan pelaporan pajak hanya mencapai 61% atau 12,25 juta orang dari total 20,17 Wajib Pajak. Kenaikan rasionya hanya 1% dari 2015. Sedangkan, pada tahun 2017 rasio pajak meningkat cukup besar yakni dari 61% menjadi 73%. Adapun pada tahun 2016-2017 ada program pengampunan pajak (tax amnesty). Pada 2018 rasio pajak kembali turun menjadi 71% atau yang taat pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak. Tahun 2019, rasio pajak naik menjadi 73%, kembali seperti 2017. Jumlah masyarakat yang taat pajak hanya 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Lalu pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Namun, jumlah masyarakat yang taat tidak naik signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah WP yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta WP. Artinya, masih ada sekitar 5 juta WP yang tidak taat. Kondisi ini membawa pemerintah mengulangi pengampunan pajak yang berlangsung selama enam bulan sejak 1 Januari-30 Juni 2022, yang diharapkan terdapat peningkatan kesadaran masyarakat yang harus lebih tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh persepsi fungsi pajak. Karena ketika wajib pajak memiliki pengetahuan akan pentingnya pajak kendaraan bagi pembangunan daerah maka persepsi yang positif terhadap pajak dan manfaat yang akan di terima oleh wajib pajak ketika membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Hamta, 2018) yang mengatakan bahwa persepsi fungsi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 62%. Namun, menurut (Widiantari, 2022) masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami sistem perpajakan dan sistem administrasi sehingga Wajib Pajak sulit mengikuti prosedur yang sudah ada. Hal tersebut berujung pada ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak tahunan. Berbagai permasalahan yang terjadi, pemerintah penting untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas pada wajib pajak yang akan menciptakan kenyamanan dan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Bappenda Asahan, 2018).

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh pelayanan karena pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan yang akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Boediono, 2018). Dengan terwujudnya pelayanan prima bisa menciptakan kepuasan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya maka diharapkan mampu menumbuhkan kepatuhan wajib pajak (Widajantie & Anwar, 2020). Pelayanan ini terdiri dari pelayanan publik yang lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rita, 2020). Salah satu

bentuk layanan pemerintah yang mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak adalah program pemutihan pajak kendaraan.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu program pemerintah berupa penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan (Pajakku, 2022). Pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi kebijakan dari pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam melunasi pajak kendaraan dengan cara menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tersebut. Pemutihan pajak dianggap menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda. Di mana hal tersebut akan secara otomatis menciptakan perilaku kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Leo et al, (2022) yang menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

2. METEologi PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Pandeglang yang beralamat di Jl. Raya Labuan No.Km. 3, Sukaratu, Kec. Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Waktu penelitian Juli 2023. Metode penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Menurut sugiyono (2018). Data kuantitatif adalah metode penelitian yang berbasis positivisme (*hard data*), data penelitian dalam bentuk numerik akan diukur secara statistik sebagai alat untuk mencoba validitasnya. Berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari untuk mencapai suatu kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang terdaftar di kantor SAMSAT Pandeglang. sebanyak 248.869 wajib pajak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Untuk mencari jumlah sampel dapat menggunakan teknik slovin, (Sugiyono, 2019). Cara menentukan sampel dengan metode slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$= \frac{248.869}{1+248.869(0,1)^2}$$

$$= \frac{248.869}{1+248.869(0,01)}$$

$$= \frac{248.869}{2.489}$$

n = 99,99 dibulatkan menjadi 100 responden/sampel

Keterangan :

N = besar populasi/jumlah populasi

n = jumlah sampel

e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Perhitungan besarnya sampel wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Pandeglang

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan random sampling yaitu dengan pengambilan secara acak. Dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri maupun bersama-sama diberi kesempatan untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Kuesioner (Angket) teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
- Wawancara (*Inretview*). Penulis melakukan wawancara langsung kepada pimpinan/pegawai yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan, dokumentasi hasil wawancara dilampirkan.
- Pengamatan (*Observasi*). Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari beberapa proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Teknik analisis data

Moderated Regression Analysis (MRA). Menurut Ghozali (2018) merupakan analisis regresi moderasi yang menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi. Salah satu cara untuk menguji regresi dengan variabel moderasi yaitu dengan menggunakan uji interaksi. Uji interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA). Dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$KWP = a + b_1PFP + b_2PP + b_3PD*PFP + b_4PD*PP + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan wajib pajak
a	= Konstanta
b ₁ ,	= Koefisien regresi PFP
b ₂	= Koefisien regresi PP
b ₃	= Koefisien regresi PD.PFP
b ₄	= Koefisien regresi PD.PP
PFP	= Persepsi Fungsi Pajak
PP	= Pelayanan Pajak
PD	= Pemutihan Denda
e	= Nilai residu

3. PEMBAHASAN

3.1 Uji *Moderated Regresi Analisi* (MRA)

Hasil uji regresi analisis (MRA) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Uji *Moderated Regresi Analysis* (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,061	2,217		2,283	0,025
PFP	2,965	0,694	2,501	4,270	0,000
PP	-2,425	0,653	-2,084	-3,714	0,000

PD.PFP	-0,105	0,027	-3,549	-3,834	0,000
PD.PP	0,114	0,026	3,914	4,420	0,000

Sumber: Data Primer Kepatuhan Wajib Pajak

Dari data diatas dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1*M + b_4X_2*M + e$$

$$Y = 5,061 + 2,965 (PFP) - 2,425 (PP) - 0,105 (PD*PFP) + 0,114 (PD*PP) + e$$

Model dari persamaan Regresi dapat di interprestasikan sebagai berikut:

- Pada model regresi memiliki nilai konstanta sebesar 5,061 hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila variabel independe persepsi fungsi pajak, dan pelayanan pajak diasumsikan sama dengan 0(Nol), maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 5,061
- Pada variabel persepsi fungsi pajak (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,965, artinya dalam penelitian ini bahwa pada saat variabel persepsi fungsi pajak (X1), mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 2,965
- Pada variabel pelayanan pajak (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -2,425, artinya dalam penelitian ini bahwa pada saat variabel pelayanan pajak (X2), mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -2,425
- Pada model regresi interaksi hubungan antara pemutihan denda sebagai variabel moderasi persepsi fungsi pajak (X1) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi sebesar -0,105 dapat disimpulkan bahwa ketika interaksi hubungan antara pemutihan denda dengan persepsi fungsi pajak mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak menurun sebesar -0,105.
- Pada model regresi interaksi hubungan antara pemutihan denda sebagai variabel moderasi pelayanan pajak (X2) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi sebesar 0,114 dapat disimpulkan bahwa ketika interaksi hubungan antara pemutihan denda dengan pelayanan pajak mengalami peningkatan satu satua, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,114.

3.2 Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji determinasi dapat ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,776 ^a	0,602	0,585	2,291

Sumber : Data Primer Diolah Pemutihan.Pelayanan, Persepsi, Pelayanan, Pemutihan.Persepsi

Tabel diatas menjelaskan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada tabel 5.19 menunjukan bahwa besarnya nilai yang diperoleh adjustrd R square sebesar 0,585 yang mengandung pengertian bahwa persepsi fungsi pajak dan pelayanan pajak serta interaksi hubungan antara pemutihan denda (M) dengan persepsi fungsi pajak (X1) dan interaksi pemutihan denda (M) dengan pelayanan pajak (X2), terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 58,5% sedangkan sisanya 41,5%dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X dan variabel M .

3.3 Uji Hipotesis

Hasil dari analisis moderated regresion analisis (MRA) pada tabel 2, dalam penelitian ini maka hipotesis penelitian yang di ajukan dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Persepsi fungsi pajak (X1) memiliki tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi fungsi pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- b) Pelayanan pajak (X2) memiliki tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- c) Pemutihan denda memoderisasi persepsi fungsi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa memiliki tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pemutihan denda memoderisasi persepsi fungsi pajak (X1.M) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Maka berkesimpulan bahwa pemutihan denda (M) mampu memoderasi pengaruh persepsi fungsi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- d) Pemutihan denda memoderisasi Pelayanan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa pemutihan denda (M) mampu memoderasi pengaruh pelayanan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pemutihan denda memoderisasi pelayanan pajak (X2.M) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

4. KESIMPULAN

- a. Persepsi Fungsi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT kabupaten Pandeglang dengan memperoleh nilai sebesar $0,000 < 0,05$. Yang artinya variabel tersebut diterima.
- b. Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT kabupaten Pandeglang dengan memperoleh nilai sebesar $0,000 < 0,05$. Yang artinya variabel tersebut diterima.
- c. Pemutihan denda memoderasi persepsi fungsi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT kabupaten Pandeglang memperoleh nilai sebesar $0,000 < 0,05$. Yang artinya variabel tersebut diterima.
- d. Pemutihan denda memoderisasi pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Pandeglang. memperoleh nilai sebesar $0,000 < 0,05$. Yang artinya variabel tersebut diterima.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, W. O., Mas'Ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Bappenda Asahan. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diakses 2 September 2023 pukul 11.18 WIB*,

<https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>.

- CNN Indonesia. (2023). Tersangka Penggelapan Pajak Rp2,5 Miliar Samsat Samosir Serahkan Diri. *Diakses 2 September 2023 pukul 19.58 WIB*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230613203430-12-961429/tersangka-penggelapan-pajak-rp25-miliar-samsat-samosir-serahkan-diri>.
- CNBC Indonesia. (2021). Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk? *Diakses 2 September 2023 pukul 7.21 WIB*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk/1>.
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94.
- Hamta, F. (2018). Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak Ditinjau Dari Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Batam). *Jurnal Ecobisma*, 5(1), 50–57.
- Hamta, F., & Bahri, R. P. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Persepsi Wajib Pajak Roda Dua Di Belakang Padang Batam. *Measurement*, 12(2), 146–151.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104–114.
- Khairunnisa, P., & Sitabuana, T. H. (2022). TINDAKAN KORUPSI OKNUM DITJEN PAJAK MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PEMUNGUTAN PAJAK. *SIBATIK JOURNAL*, 1(7), 1179–1194.
- Kusuma, D. A. (2022). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Bekasi* [Doctoral dissertation]. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2796–2807. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953>.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris Pada KP2KP Kota Sungai Penuh). *Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2–19.
- Pajakku. (2022). Apa Itu Pemutihan Pajak? *Diakses 2 September 2023 pukul 8.26 WIB*, <https://www.pajakku.com/read/62d8b708a9ea8709cb18b2d8/Apa-Itu-Pemutihan-Pajak>.
- Pandya, D. R. (2020). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya* [Doctoral dissertation].

- Rita, J, D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
- Widiantari, N. K. A. I. (2022). *Analisis Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Persepsi Wajib Pajak Sesudah Diberlakukannya Insentif Pkb Sebelum Dan Selama Pandemi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangli* [Doctoral dissertation]. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yessica, A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 440-455.